



PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN
NOMOR W15.U/348/HK/1/2022**

**TENTANG
PEMBERLAKUAN PENYELESAIAN PERKARA TINGKAT BANDING
PADA PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN**

KETUA PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN

- Menimbang :**
- a. bahwa setelah dikeluarkannya Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor W15.U/1640A/HK/9/2019 tentang Pemberlakuan Penyelesaian Perkara Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin dan kemudian dilakukan evaluasi terhadap penyelesaian perkara pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin selama 2 tahun ini, maka penyelesaian perkara tingkat banding masih dapat diselesaikan lebih cepat lagi daripada yang sudah ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu mengubah Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor W15.U/1640A/HK/9/2019 tentang Pemberlakuan Penyelesaian Perkara Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang penyelesaian perkaranya dilaksanakan selama 2 bulan menjadi 1 bulan;
 - c. bahwa pada saat ini Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah melaksanakan Sistem Manajemen Perkara yang berbasis elektronik yang memungkinkan penyelesaian perkara dapat diselesaikan secara cepat, efektif dan efisien;
 - d. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tentang Pemberlakuan Penyelesaian Perkara Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin.
- Mengingat :**
1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 5. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik;
 7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 8. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali;
 9. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan;
 10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

11. Surat.....

11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
12. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/11/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
13. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
15. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 559/DJU/HK00.7/VI/2012 tentang Pelaksanaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Peradilan Umum;
16. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi Di Lingkungan Peradilan Umum;
17. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik;
18. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2012/DJU/SK/PS.01/12/2018 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan Pada Pengadilan Yang Berada Di Lingkungan Peradilan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN TENTANG PEMBERLAKUAN PENYELESAIAN PERKARA TINGKAT BANDING PADA PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN.**

KESATU : Mengubah waktu penyelesaian perkara seperti yang disebut pada Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor W15.U/1640A/HK/9/2019 tentang Pemberlakuan Penyelesaian Perkara Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin.

KEDUA : Menetapkan waktu penyelesaian perkara yang diselesaikan paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya sampai dengan penyelesaian minutasi perkara tersebut pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin.

KETIGA : Memerintahkan kepada Hakim / Majelis Hakim, Panitera, Panitera Muda serta Panitera Pengganti yang menangani perkara tingkat banding, agar melaksanakan Keputusan ini dengan tertib dan penuh tanggung jawab sesuai dengan bunyi pada diktum kedua.

KEEMPAT : Agar seluruh Hakim dan Pegawai mendukung dan menyukseskan penyelesaian perkara secara cepat, efektif dan efisien pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin.

KELIMA : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor W15.U/1640A/HK/9/2019 tentang Pemberlakuan Penyelesaian Perkara Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Keputusan.....

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 19 Januari 2022



KETUA PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN

MOHAMMAD IDROES



PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN
Kepaniteraan Perdata

Jl. Bina Praja Timur Komplek
Perkantoran Provinsi Kalimantan
Selatan, Kelurahan Bangkal,
Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru
Telp. (0511) 3354527
Fax. (0511) 3364615
Website : www.pt-banjarmasin.go.id
Email : Ptbjimperdata@gmail.com

Nomor SOP	W15.U/02/SOP/1/2022
Tanggal Pembuatan	12 Desember 2018
Tanggal Revisi	19 Januari 2022
Revisi Ke	3
Tanggal Efektif	19 Januari 2022
Disahkan oleh	 KETUA PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN H. MOHAMMAD IDROES, S.H, M.Hum

SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN





Dasar Hukum :

1. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
3. Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg)
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan;
5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan;
6. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/032/SK/IV/2007 Tentang Pemberlakuan Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2018 Tentang Pedoman

Kualifikasi Pelaksana :

1. S2 Hukum dan Ekonomi
2. S1 Hukum
3. SMU

9	Menerima berkas perkara dari Majelis yang telah ditetapkan dan mencatatkan ke register induk								<ul style="list-style-type: none"> - Berkas perkara - Buku ekspedisi - Penetapan hari sidang pertama - ATK 	1 hari	Tanda terima berkas dan tercatat hari sidang pertama di register
10	Menerima Berkas Perkara Dari Panitia Pengganti								<ul style="list-style-type: none"> - Berkas perkara - Buku Ekspedisi - ATK 	1 hari	Tanda terima berkas
11	Memperajari Berkas Perkara (Majelis Hakim)								<ul style="list-style-type: none"> - Berkas perkara - Buku Ekspedisi antar majelis - ATK 	10 hari	Tanda terima berkas
12	Musyawarah majelis hakim								<ul style="list-style-type: none"> - Berkas perkara - Pendapat majelis hakim 	1 hari	Rumusan hasil musyawarah yang sudah diparaf
13	Konsep Putusan dan pengetikan								<ul style="list-style-type: none"> - Berkas perkara - Rumusan hasil musyawarah yang sudah diparaf - ATK 	6 hari	Konsep putusan siap
14	Sidang pengucapan putusan								<ul style="list-style-type: none"> - Berkas perkara - Ruang sidang - Konsep putusan - ATK 	135 menit	Putusan
15	Mengeluarkan biaya materai dan redaksi (PNBP) kepada Bendahara penerima serta menutup buku jurnal								<ul style="list-style-type: none"> - ATK - Buku Jurnal Materai - Buku induk Keuangan Perkara Perdata 	1 hari	Buku jurnal ditutup
16	Pembuatan Dan Penandatanganan Berita Acara Sidang								<ul style="list-style-type: none"> - Berkas perkara - Konsep berita acara sidang - ATK 	135 menit	Berita acara sidang
17	Penandatanganan Berita Acara Sidang dan Koreksi								<ul style="list-style-type: none"> - Berkas perkara - Konsep berita acara sidang - ATK 	1 hari	Berita acara sidang
18	Mengimput amar dan tanggal putusan kedalam SIPP								<ul style="list-style-type: none"> - Putusan PT - SIPP 	135 menit	Amar dan tanggal putusan lengkap
19	Mengimput pertimbangan Hukum dari e-doc kedalam SIPP								<ul style="list-style-type: none"> - Pertimbangan hukum - Putusan PT - SIPP 	135 menit	- Pertimbangan hukum dan e-doc putusan lengkap
20	Penjilidan berkas perkara								<ul style="list-style-type: none"> - Berkas perkara - ATK 	1 hari	Berkas Perkara Terjilid
21	Menerima Minutasi Perkara								<ul style="list-style-type: none"> - Berkas perkara - Buku ekspedisi - Berita acara penyerahan minutasi 	135 menit	Tanda terima penyerahan berkas dan berita acara

22	Menginput tanggal Minutasi dalam SIPP dan mencatat dalam register induk							- - Berkas perkara - Register induk - SIPP - ATK	135 menit	Data Terinput dalam SIPP dan tercatat dalam register induk
23	Membuat dan menandatangani salinan putusan							- - Putusan - Softcopy putusan - Salinan keputusan yang belum ditandatangani	1 hari	Salinan putusan yang sudah ditandatangani
24	Membuat konsep surat pengantar pengiriman berkas perkara ke PN pengaju							- - Salinan putusan yang sudah ditandatangani berkas perkara	135 menit	Konsep surat pengantar
25	Meneliti dan menandatangani konsep surat pengantar pengiriman berkas perkara ke PN Pengaju							- - Berkas perkara - Putusan - BAP - Softcopy - Putusan - Konsep surat pengantar pengiriman berkas perkara - Buku Ekspedisi - ATK	135 menit	Surat pengantar pengiriman berkas dan salinan resmi putusan PT
26	Menyerahkan berkas perkara (bendel A) dan salinan putusan ke PN pengaju melalui bagian tata usaha dan rumah tangga (maksimal berkas sudah dikirim oleh bagian Tu & RT 1 X 24 Jam hari kerja)							- - Berkas perkara - Salinan putusan dan softcopy - Surat pengantar pengiriman berkas - Buku ekspedisi - ATK	1 hari	Bukti penyerahan berkas
27	Menyerahkan berkas perkara (bendel B dan Putusan) kepada Panmud Hukum untuk diarsipkan							- - Berkas perkara - Putusan asli - Buku ekspedisi	1 hari	Berita acara penyerahan
TOTAL :									30 hari	